

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK
SEWA-MENYEWA KAMAR HOTEL PADA PENGINAPAN
TAJ RESIDENCE SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

OLEH:

RITA RAHAYU
NPM 1601280010



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku Dan Adikku Serta Penulis
Sendiri*

Ayahanda Sukiman

Ibunda Sularmi

Adinda Vina Hartini

*Tak Lelah Selalu Memberikan Do'a Kesuksesan &
Keberhasilan Bagi Diriku*

Motto:

*Berprangka baik kepada Allah Swt dan orang lain akan mengubah
kualitas hidup kita menjadi lebih baik*

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWAKAMAR HOTEL, PADA PENGINAPAN TAJ RESIDENCE SYARIAH MEDAN

Oleh:


RITA RAHAYU

1601280010

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 04 Agustus 2020

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Rahayu
Npm : 160128010
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.** Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 04 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Rita Rahayu
1601280010

Medan, 04 Agustus 2020

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Skripsi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Medan


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Rita Rahayu yang berjudul "Analisi Implementasi Akad Ijaarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Rifa Rahayu
NPM : 1601280010
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
HARI, TANGGAL : Jum'at, 14 Agustus 2020
WAKTU : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI
PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
PENGUJI II : Khairunnisa, SE.I, M.M

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Qorib, MA

Zailani, S.PdI, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	□	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha	□	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	□	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komentar
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal



vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatāh	A	A
	Kasrah	I	I

و	āammah	U	U
-			

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :


Tanda dan Huruf	Nama	Gabung Huruf	Nama
	fatāah dan ya	Al	a dan i
	fatāah dan waw	Au	a dan u



Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفًا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fatāah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	āammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : رم
- qāla : قائل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat āarkat fatāah, kasrah dan āammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rauāah al-aāfāl - rauāatul aāfāl: لزوجةالطنا
- al-Madīnah al-munawwarah : المدينة المنورة
- āalāh: طاحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعن

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: ناخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: اهزت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallažibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laž³unzilafihil-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na□runminallahi wafat□unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Rita Rahayu. NPM. 1601280010. Skripsi, Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan, Pembimbing: Dr. Sugianto, MA.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) pada penginapan Taj Residence Syariah Medan. Akad ijarah adalah suatu akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad antara mu'ajir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa) kedua belah pihak mengambil manfaat dengan adanya pengganti sewa. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kesesuaian akad ijarah (sewa-menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel pada penginapan Taj Residence Syariah Medan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak hotel (receptionist) dan penyewa kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan kesesuaian akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dengan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah pada penginapan Taj Residencee Syariah.

Kata kunci: akad ijarah, sewa-menyewa, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Rita Rahayu. NPM. 1601280010. Skripsi, Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan, Pembimbing: Dr. Sugianto, MA.

This research was conducted to determine the implementation or implementation of the ijarah contract (leasing) at the Taj Residence Syariah Medan. An ijarah contract is a lease agreement carried out by both parties who have an agreement between mu'ajir (the person who rents out) and musta'jir (the person who rents), both parties benefit from the replacement of the lease. Then this research aims to determine the suitability of the ijarah contract (leasing) with the DSN-MUI Fatwa regarding ijarah. The methods used in data collection were obtained from documentatins and interviews. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. This type of research includes field research. The result obtained are that the implementation of the ijarah contract in the practice of renting hotel rooms at the Taj Residence Syariah Medan accommodation is carried out based on an agreement between the two parties, namely between the hotel (receptionist) and the room tenant by paying the rent to the hotel according to the price. Has been agreed by both parties. And the suitability of the ijarah contract in the practice of renting hotel rooms at the Taj Residence Sharia Inn is in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding ijarah with the fulfillment of the pillars and ijarah requirement at the Taj Residence Syariah lodging.

Key word: *ijarah contract, lease, Fatwa DSN-MUI*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dengan judul **“Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan”**.

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat beserata salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis penuh dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Penulis menyadari bahwa laporan proposal ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dalam hal penulisan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulisan menerima masukan baik saran maupun kritik yang bersifat membangun terselesainya laporan proposal ini.

Dalam penulisan proposal ini, penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih berkat ridho Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, proposal ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan ini sangat besar rasa terima kasih penulis terucapkan kepada :

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda Sukiman dan Ibunda Sulasmi serta Adik Vina Hartini yang telah memberikan dukungan dan memberikan semangat serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal ini;
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Bapak Zailani, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang banyak membantu dalam penyelesaian tugas proposal ini;
7. Ibu Khairunnisa, MM, selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Sugianto, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas proposal ini;
9. Pimpinan Penginapan Taj Residence Syariah Medan yang telah banyak memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas proposal ini;
10. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah A Pagi penulis sayangi terutama yaitu : Tasya Sintia, Ferdy Aisyah Siregar, Regita Gusti Ayu, Muhammad Ali Hasibuan, Amy Afdhita Ardhi, Anggi Anggraini Siregar
11. Sahabat yang penulis sayangi yaitu : Titi Sari, Ririn Pratama, Sumitra Dewi, Rahmawati Imandari, Rahmila Marbun, windiani pratiwi, dan sahabat lainnya yang telah memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini;

Dengan demikian, segala kekurangan yang ada, karya ilmiah ini setidaknya diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Mudah-mudahan karya ilmiah yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu amal shaleh dalam mencari keridhaan-Nya.

Medan, Maret 2020

Penulis,

RITA RAHAYU
NPM: 1601280010

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakangMasalah	1
B. IdentifikasiMasalah	3
C. RumusanMasalah	3
D. TujuanPenelitian.....	4
E. ManfaatPenelitian.....	4
F. SistematikaPenulisan	4
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Hotel Syariah.....	9
a. Pengertian Hotel Syariah.....	9
b. Kriteria dan Ketentuan Terkait Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI.....	11
c. Syarat Hotel Syariah	11
2. Akad Sewa (Ijarah)	12
a. Pengertian Ijarah	12
b. Dasar Hukum Ijarah	13
c. Fatwa-fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah	14
d. Rukun dan Syarat Ijarah.....	16
e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	19
3. Kerangka Pemikiran	19
B. Penelitian Terdahulu.....	20

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	25
	A. Rancangan Penelitian	25
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
	C. Kehadiran Peneliti	27
	D. Tahapan Penelitian	27
	E. Data dan Sumber Data	28
	F. Definisi Oprasional.....	28
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	H. Teknik Analisis Data	29
	I. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Gambaran Umum Penginapan Taj Residence Syariah.....	33
	a) Lokasi Penginapan Taj Residence Syariah	33
	b) Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Penginapan Taj Residence Syariah.....	34
	B. Temuan Penelitian dan Pembahasan	36
BAB V	PENUTUP.....	41
	A. Kesimpulan	41
	B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Daftar Tabel	Halaman
Table 2.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Daftar Gambar	Halaman
Gambar 2.1	kerangka pemikiran	20
Gambar 4.1	lokasi Penginapan Taj Residence Syariah	33
Gambar 4.2	Struktur Organisasi	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan¹. Tidak dapat dipungkiri suatu penginapan ataupun hotel kerap menjadi pemberitaan di media massa karena adanya penggerebakan pada pengunjung penginapan atau hotel yang bukan suami istri, mabuk-mabukkan, Narkoba dan lainnya yang dilakukan oleh jajaran kesatuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia.

Seiring Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia yang dominan beragama muslim maka banyak masyarakat muslim memilih penginapan atau hotel syariah. Adanya kecenderungan tersebut menyebabkan munculnya inovasi baru dalam sistem perhotelan di Indonesia, yaitu penginapan atau hotel syariah pada dunia bisnis. Penginapan atau hotel syariah ini ditujukan untuk kelas sosial menengah yang mampu memberikan ketenangan bagi konsumennya dalam beribadah, suasananya Islami, adanya tempat beribadah yang nyaman dan tenang serta sajian dan hidangan makanannya dijamin halal. Penginapan atau Hotel syariah banyak dikembangkan oleh beberapa perusahaan karena memiliki nilai jual dan sebagai investasi yang menjanjikan².

Sebuah penginapan atau hotel syariah sangat berperan penting atau suatu keharusan untuk membuat kegiatan penginapan atau hotel tersebut sesuai dengan aturan islam, Karena penginapan atau hotel termasuk dalam usaha sewa-menyewa untuk orang-orang yang melakukan perjalanan atau berwisata.

Adapun ketentuan terkait hotel syariah yang sesuai dengan aturan islam ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No: 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; 2. Hotel syariah

¹Ahmad Taufik dan Ujang Bahar. "Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Living Law*. No. 1. Volume 11. 2019. h. 23

² Moh. Idil Ghufron. "Konsep Masalah Maximizer Pada Hotel Syariah Perspektif Etika Bisnis Islam". *Jurnal Islam Nusantara*. No. s2. Vol. 01. 2017. h. 132

tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak susila; 3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; 4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; 7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan³.

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan bertolong-tolongan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalanya seseorang membutuhkan orang lain. Terkadang seseorang mampu dalam satu bidang. Namun, ia tidak ahli pada bidang yang lain⁴. Hotel syariah adalah suatu usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam dengan cara sewa-menyewa kamar hotel. Maka telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa atau ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam melegalisasikan keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia⁵.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri⁶.

Adapun praktek sewa-menyewa kamar hotel ini tidak semudah yang dipikirkan oleh orang banyak, akan tetapi harus adanya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Agar tidak adanya perbuatan maksiat atau pun pelanggaran lain di luar perjanjian yang dilakukan oleh para tamu atau pengunjung hotel, maka dilakukan seleksi tamu pengunjung

³ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, ed.1, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 13

⁵ *Ibid*, h. 131

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

penginapan atau hotel. Jika perjanjian atau kesepakatan itu dilanggar maka akan ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan survey peneliti pada objek penelitian yaitu Penginapan Taj Residence Syariah yang terletak di jl. Setia Budi Gg. Ampera, No.8, Babura Sunggal, kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Terdapat adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan akad ijarah pada Penginapan Taj Residence Syariah yang sering dilanggar oleh calon tamu hotel, seperti pasangan suami istri yang tidak membawa persyaratan saat akan memesan kamar hotel di Penginapan Taj Residence dan banyak calon penyewa/tamu yang kurangnya pengetahuan tentang hotel syariah dan tidak syariahnya hotel. Akibatnya beberapa calon penyewa/tamu hotel sudah sudah membayar sewa kamar hotel dengan aplikasi tetapi mereka belum menempati kamar hotel di Penginapan Taj Residence Syariah sehingga uang sewa tidak dapat dikembalikan dan mengakibatkan kerugian disalah satu pihak dan juga tidak terlaksananya akad ijarah dengan sempurna.

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang analisis implementasi akad ijarah dalam praktek sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pemahaman customer mengenai prosedur dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.
2. Kurang sempurnanya pelaksanaan akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.
3. Masih adanya beberapa pasangan yang bukan suami istri tetap memesan kamar pada penginapan Taj Residence Syariah Medan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah Medan?
2. Apakah akad ijarah sesuai dengan DSN-MUI pada penginapan Taj Residence Syariah Medan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad ijarah dengan DSN-MUI pada penginapan Taj Residence Syariah Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat bagi penulis
Untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan atau implementasi akad ijarah dalam mempraktikkan sewa-menyewa kamar hotel dengan baik dan sesuai aturan islam.
2. Manfaat bagi Universitas
Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Manfaat Bagi Penginapan Taj Residence Syariah Medan
Dapat menjadi referensi dan informasi bagi Penginapan Taj Residence Syariah Medan dan menjadi acuan bagi Penginapan Taj Residence Syariah Untuk dapat lebih menerapkan lagi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang arah penelitian yang dilakukan, meliputi:

1) Latar Belakang Masalah

Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap fenomena sosial atau pariwisata yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan, pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga harus mengemukakan kata-kata kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan teori-teori yang relevan, dan didukung oleh bukti-bukti empiris, serta alasan dan motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti.

2) Identifikasi Masalah

Mengemukakan semua masalah yang ada dalam obyek penelitian, baik yang akan diteliti maupun yang tidak maupun yang tidak akan diteliti.

3) Rumusan Masalah

Rumusan Masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada subbab ini berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. Rumusan menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan lain sebagainya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola narasi atau deskripsi. Rumusan penelitian diajukan setelah setelah dilakukan observasi dan studi pendahuluan dilapangan. Rumusan masalah bersifat researchable, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, dan mempunyai kontribusi signifikan.

4) Tujuan Penelitian

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan deskripsi dengan jelas, detail dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian yang akan dicapai.

5) Manfaat Penelitian

Menguraikan manfaat hasil penelitian, baik itu manfaat teoritis, maupun manfaat praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang memungkinkan memanfaatkan hasil penelitian.

6) Sistematika Penulisan

Berisikan rencana dari isi skripsi secara menyeluruh.

BAB II : Landasan Teoretis

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan.

1) Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan dilapangan. Memuat teori yang digunakan untuk membantu menjawab masalah penelitian. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberrikan gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu mencantumkan kerangka berpikir terjadinya fenomena yang akan diteliti.

2) Kajian Penelitian Terdahulu

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta menunjukkan apa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian yaitu :

1) Rancangan Penelitian

Bagian ini menjelaskan alasan singkat mengapa memilih pendekatan penelitian kualitatif. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk memahami makna suatu gejala. Misalkan fenomenologis, interaksi simbolik, kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti perlu mengemukakan rancangan penelitian yang digunakan baik etnografis, studi kasus, grounded theory, interaktif, ekologis, atau partisipatoris.

2) Lokasi dan Waktu Peneltian

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu perlu pula dikemukakan waktu waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian.

3) Kehadiran Penelitian

Bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh.

4) Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, mulai dari studi pendahuluan, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan.

5) Data dan Sumber Data

Bagian ini menjelaskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian yang dimaksud.

6) Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, misalnya: wawancara mendalam, partisipasi observasi, penelitian berdasarkan sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya. Triangulasi dapat dicapai antara lain dengan : penggunaan beberapa sumber data, penggunaan beberapa teori yang relevan, dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis data penelitian. Setiap penggunaan teknik pengumpulan data harus disertai dengan instrumen, disampaikan pula alasan penggunaan teknik dan tahapan pengumpulan data.

7) Teknik analisis data

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan /dasar penggunaan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta karakteristik data yang telah dikumpulkan. Pola analisis yang digunakan pada penelitian ini dijelaskan, antara lain: etnografik, grounded theory, induksi analitis.

8) Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interpretasi yang absah (dapat dipertanggungjawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data di lapangan. Jenis atau bentuk pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan oleh peneliti, disesuaikan dengan keragaman/heterogenitas data, serta hasil analisis data sementara, dengan demikian, tidak perlu semua jenis pengecekan keabsahan temuan disebutkan dalam bagian ini.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Hotel Syariah

a. Pengertian Hotel Syariah

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan⁷. Sedangkan hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel⁸.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah⁹.

Selain itu hotel juga merupakan salah satu tempat bagi rujukan para pengunjung, selain harganya yang tinggi juga menyediakan keamanan, serta kenyamanan dalam melakukan istirahat. Hotel memiliki banyak macam, yang tentunya dapat dipilih oleh konsumen atau pemakai hotel, ada hotel ekonomis untuk yang memiliki uang pas-pasan, ada juga hotel yang mewah untuk orang-orang yang memiliki uang yang cukup.¹⁰

⁷Ahmad Taufik dan Ujang Bahar. "Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis." *Jurnal Living Law*. No. 1. Volume 11. 2019. h. 23

⁸Widyanrini. "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*". No. 1. Volume VIII. 2013. h. 2

⁹Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

¹⁰Riyan Pradesyah dan Khairunnisa. 2018. "Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)". <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad> . (Diakses 17 Maret 2020). h. 340

Hotel syariah diatur didalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini hotel syariah mempunyai landasan Hukum dalam Alquran yaitu Q.S. Al-Maidah: 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (90)¹¹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*”(91)¹²

Tempat penginapan Syariah atau hotel syariah, merupakan salah satu yang operassionalnya menggunakan ketentuan syariah. Dimana dalam hotel tersebut tiddak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Aquran dan hadist, seperti menjual minuman haram, tidak membuka bar untuk hal yang tidak dibolehkan dalam alquran, tidak mnyediakan tempat untuk maksiat dan tidak menjual hal-hal yang diharamkan, baik makanan dan minuman.¹³

¹¹ Q.S. Al-Maidah 5: 90

¹² Q.S. Al-Maidah 5: 91

¹³ Riyan Pradesyah dan Khairunnisa. 2018. “*Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)*”. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad> . (Diakses 17 Maret 2020). h. 341

b. Kriteria dan ketentuan terkait Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI

Adapun kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualitatif dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak susila
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan¹⁴.

c. Syarat Hotel Syariah

Ada beberapa rambu yang harus dipatuhi oleh sebuah hotel syariah, yaitu, sebagai berikut:

- 1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan dalam syariah. Ini seperti makanan yang mengandung unsur daging

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinahan, pornografi, dan lain-lain.

- 2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- 3) Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- 4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), risiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi, atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung risiko.
- 5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukakan¹⁵.

2. Akad Sewa (Ijarah)

a. Pengertian Ijarah

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Oleh sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *Al Ijarah* ialah: "sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

Pemilik yang menyewakan maanfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awaadhah* (penggantian).¹⁶

Sementara itu, ada beberapa pengertian *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama madhazab fiqih adalah sebagai berikut:

¹⁵ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 64-65

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. 5, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995) h. 15

1) Ijarah menurut Hanafiyah adalah:

عقد على المنافع بعوض

“akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.”

2) Golongan Malikiyah berpendapat *ijarah* adalah:

تمليك منافع شيء مباحة مدّة معلومة بعوض

“Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu pengganti.”

3) Sedangkan Syafi’iyah mengemukakan, *ijarah* adalah:

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubahdanboleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”¹⁷

Sehingga dapat diartikan bahwa *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa¹⁸

b. Dasar hukum *ijarah*

Beberapa Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1) QS Al-Kahfi (18: 94)

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ
سَدًّا

Artinya : “Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi,

¹⁷ Ibid, h. 130

¹⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 247

Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?”¹⁹.

2) QS Al-Baqarah (2: 233)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰

3) QS At-Thalaq (65: 6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ²¹

Artinya : “jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah mereka upah”²².

c. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang ijarah

berdasarkan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Telah dikeluarkan Fatwa tentang Pembiayaan ijarah untuk sebagai pedoman menentukan keabsahan akad ijarah.

Pertama : Rukun dan syarat Ijarah

- 1) Pernyataan Ijab dan kabul.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah).
- 3) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.

¹⁹ Q.S. Al-Kahfi 18: 24

²⁰ Q.S. Al-Baqarah 2: 233

²¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 130

²² Q.S. At-Thalaq 65: 6

- 4) Manfaat pengguna aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Objek Ijarah

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat di laksanakan dalam kontrak.
- 3) Pemenuhan manfaat yang bersifat dibolehkan.
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembiayaan manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.
- 8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak²³.

²³ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 253

d. Rukun dan Syarat Ijarah

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Selain itu Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah adalah:

- 1) Pihak yang menyewa
- 2) Pihak yang menyewakan
- 3) Benda yang diijarahkan
- 4) Akad

Masing masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat ijarah²⁴. Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama sukajuga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak. Hal ini berdasarkan firman: Allah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari dari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan

²⁴ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 105

atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad ijarah. Menurut kalangan hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. Sementara menurut syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk memperjelas masa sewa.

- 3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga harus dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu masjid dari orang yang sedang haid atau orang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.
- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.
- 5) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Imam Bukhari: *"upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah upah mengajarkan Al-Qur'an"*.

Ulama malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan

atas shalat. Hal ini berdasar analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.

- 6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang.
- 8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- 9) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- 10) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
 - a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang
 - b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi
 - c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai
 - d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya
 - e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat dalam *hadanah*.

- f. Manfaat dapat diserahkan
- g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui²⁵.

e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:


1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuk dan sebagainya;
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan;
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
5. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu²⁶.

3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu penulis menilai bagaimana implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada penginapan Taj Residence Syariah dalam pelaksanaan akad ijarah dan prosedur sewa-menyewa.

²⁵ Ibid, h. 106-109

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 122



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian (Dani Arisman, 2018) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pemdokan Dusun Nganjaran, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” didapat hasil penelitian yaitu kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik pemondokan di lakukan secaralisan dan tertulis. Hal ini dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat ijarah.

Hasil penelitian (Lina Desianti, 2016) “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo” hasil penelitian yang didapat prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman. Sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah sah menurut hukum Islam. Semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah *sighat* ijab qabul, *receptionist* sebagai *mu’ajjir*, tamu sebagai *musta’jir*, dan kamar hotel sebagai objek yang diambil manfaatnya.

Berdasarkan hasil penelitian (Riska Riski Utami, 2019) “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam

Syariah Hotel” hasil penelitian yang dapat yaitu pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (resepsionist). Pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi.

Kemudian hasil penelitian (Ilham Indrawan, 2018) “Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Di Kopeng Dalam Perspektif Hukum Islam” didapat hasil penelitian Praktik sewa menyewa yang terjadi di desa Kopeng yaitu ketika penyewa datang memesan kamar Hotel dan dibayar dimuka. Apabila melebihi waktu yang sudah disepakati ada tambahan biaya lagi (cash). Setiap jamnya dikenakan 10 % dari harga awal. Apabila kurang dari waktu yang telah disepakati harga tetap sama. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kamar Hotel di desa Kopeng tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian (Nurul Utami, 2019) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Kamar Di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo” hasil penelitian yang didapat yaitu tidak sesuai akad sewa menyewa, karena dalam prakteknya pihak penyewa dan pengelola penginapan belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam melakukan sewa menyewa berdasarkan hukum Islam. Pembatalan sewa menyewa dengan uang muka di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Ngebel tidak sesuai dengan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak.

Hasil peneltian (Teguh Suropto, 2019) “Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016” hasil penelitian yang didapat Islam memberikan pedoman atau tuntunan kepada umatnya dalam berwisata sesuai nilai-nilai Islam, Dalam pariwisata juga telah ditentukan akad-akad yang sesuai, seperti yang tercantum dalam fatwa MUI mengenai pariwisata syariah, antara lain ijarah, ju’alah, dan wakalah bil ujah. Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan seluruh stakeholder pariwisata termasuk ulama.

Hasil penelitian (Riyan Pradesyah dan Al Bara, 2019) “Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan” hasil penelitian yang

didapat Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan dengan cara yang berbeda-beda, menurut klasifikasi atau golongan hotel tersebut. Untuk mendapatkan golongan yang sudah ditetapkan oleh MUI, hotel sebelum melakukan operasional harus melakukan pengajuan untuk peninjauan kepada DSN MUI, dan permohonan pendaftaran sertifikat yang dilakukan oleh hotel kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan pengauditan Sistem jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem Jamin Halal, dengan keputusan layak atau tidak layak hotel tersebut memakai label syariah pada hotel yang akan beroperasi.

Dan hasil penelitian (Anwar Basalamah, 2011) “Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air” hasil penelitian yang didapat Tantangan hotel syariah untuk lebih menyajikan konsep, sumber daya manusia dan implementasi yang benar-benar menampilkan sosok bisnis berbasis syariah yang utuh, khas ketimuran, barokah, berkelas dan menarik.

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Skripsi Dani Arisman, 2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pemandokan Dusun Nganjaran, Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta	kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik pemondokan di lakukan secara aralisan dan tertulis. Hal ini dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat ijarah. Dan sebaiknya aparat Dusun juga ikut terlibat dalam pengaturan paraktek sewa menyewa ini , seperti dibuatnya peraturan yang umum untuk pemondokan di Dusun Nglanjaran agar tercipta

			suasana nyaman dalam bermasyarakat di Dusun Nglanjaran, sehingga nantinya dapat menciptakan suasana aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat .
2.	Skripsi Lina Desianti, 2016	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo	prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang Pedoman. Sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah sah menurut hukum Islam. Semua rukun dan syarat dalam akad sewamenyewa kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah <i>sighat</i> ijab qabul, <i>receptionist</i> sebagai <i>mu'ajjir</i> , tamu sebagai <i>musta'jir</i> , dan kamar hotel sebagai objek yang diambil manfaatnya.
3.	Skripsi Riska Utami, 2019	Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah	pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (resepsionist). Pelaksanaan

		Hotel	sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi.
4.	Skripsi Ilham Indrawan, 2018	Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Di Kopeng Dalam Perspektif Hukum Islam	Praktik sewa menyewa yang terjadi di desa Kopeng yaitu ketika penyewa datang memesan kamar Hotel dan dibayar dimuka. Apabila melebihi waktu yang sudah disepakati ada tambahan biaya lagi (cash). Setiap jamnya dikenakan 10 % dari harga awal. Apabila kurang dari waktu yang telah disepakati harga tetap sama. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kamar Hotel di desa Kopeng tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum Islam.
5.	Skripsi Nurul Utami, 2019	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Kamar Di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel	Tinjauan hukum Islam terhadap Akad sewa kamar di penginapan Harmoni Desa Gondowido Kecamatan Ngebel tidak sesuai akad sewa menyewa, karena dalam prakteknya pihak penyewa dan pengelola penginapan belum memenuhi syarat-syarat yang

		Kabupaten Ponorogo	<p>ditentukan dalam melakukan sewa menyewa berdasarkan hukum Islam.</p> <p>Pembatalan sewa menyewa dengan uang muka di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Ngebel tidak sesuai dengan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak.</p>
6.	Jurnal Teguh Sripto, 2019	<p>Analisa Penerapan Akad Dalam Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 108/DSN-MUI/X/2016</p>	<p>Islam memberikan pedoman atau tuntunan kepada umatnya dalam berwisata sesuai nilai-nilai Islam, Dalam pariwisata juga telah ditentukan akad-akad yang sesuai, seperti yang tercantum dalam fatwa MUI mengenai pariwisata syariah, antara lain ijarah, ju'alah, dan wakalah bil ujah.</p> <p>Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan seluruh stakeholder pariwisata termasuk ulama.</p>
7.	Jurnal Riyan Pradesyah dan Al Bara, 2019	<p>Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan</p>	<p>Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan dengan cara yang berbeda-beda, menurut klasifikasi atau golongan hotel tersebut. Untuk mendapatkan golongan yang sudah ditetapkan oleh MUI, hotel sebelum melakukan</p>

			operasional harus melakukan pengajuan untuk peninjauan kepada DSN MUI, dan permohonan pendaftaran sertifikat yang dilakukan oleh hotel kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan pengauditan Sistem jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem Jamin Halal, dengan keputusan layak atau tidak layak hotel tersebut memakai label syariah pada hotel yang akan beroperasi.
8.	Jurnal Anwar Basalamah, 2011	Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air	Tantangan hotel syariah untuk lebih menyajikan konsep, sumber daya manusia dan implementasi yang benar-benar menampilkan sosok bisnis berbasis syariah yang utuh, khas ketimuran, barokah, berkelas dan menarik.

Dengan demikian, setelah melakukan penjabaran terhadap beberapa karya tulis yang diantaranya disebutkan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan penelitian ini adalah objek kajian dan penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi²⁷.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan), dan dengan cara deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. Maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.²⁸

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 9

²⁸ Riyan Pradesyah dan Al Bara, "Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah di Kota Medan", dalam *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2019. h. 459

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek penelitian dilaksanakan di jl. Setia Budi Gg. A mpera, No.8, Babura Sunggal, kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 perincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan																											
		Januari 2020				Februari 2020				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																								
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■																				
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																
4	Seminar proposal													■	■	■	■												
5	Pengumpulan data													■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■								
7	Sidang Skripsi																					■	■	■	■				

C. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti sangat berperan penting dan diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibat secara langsung dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan diteliti dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.

Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian ini yaitu data-data prosedur pemesanan kamar Taj Residence Syariah dan data mengenai pelaksanaan akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah.

D. Tahapan Penelitian

Tahap pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei ke lokasi penelitian pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan. Kemudian, peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti pada penginapan Taj Residence Syariah Medan, Setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan penelitian.

- 1) Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang analisis implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai prosedur pemesanan kamar dan data mengenai pelaksanaan akad ijarah pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.
- 2) Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi.
- 3) Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik dan sempurna.
- 4) Langkah terakhir yaitu peneliti melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari responden dan data sekunder didapatkan dari buku perpustakaan, dan dokumentasi dari informasi khusus seperti buku dan karangan/tulisan.

1. Data primer adalah data mentah yang diambil peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada²⁹. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung ke Penginapa Taj Residence Syariah Medan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari buku-buku, karya ilmiah, seperti jurnal-jurnal terdahulu yang relevant dengan pembahasan atau judul yang diangkat peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik data pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal dan internet dan segala jenis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan yang relevant.
3. Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada penginapan Taj Residence Syariah Medan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif tidak menganalisis data-data yang berupa angka, umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasa

²⁹ Azuar Juliandi & Irfan, Metodologi Penelitian kuantitatif: Untuk Ilmu-ilmu Bisnis, (Medan: Umsu Press, 2013), h. 66

digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka³⁰.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui dan dianalisis tentang implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:³¹

1. Kepercayaan (Kredibility)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (Transferability)

Keteralihan (transferability) menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

3. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi.

4. Kepastian (Confirmability)

³⁰ Azuar Juliandi, et al. Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi, (Medan: Umsu Press, 2014), h. 85

³¹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.326.

Kriterium kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan seseorang.

5. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

6. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penginapan Taj Residence Medan

Penginapan Taj Residence Syariah berdiri pada tanggal 8 April 2019 dengan satu orang pendiri yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengubah manfaat rumah yang tak terpakai lagi menjadi sebuah penginapan dengan konsep syariah. konsep syariah ini diterapkan dengan memprioritaskan pasangan yang sudah sah dalam pernikahan, maka mengurangi angka perzinahan yang dilakukan para pasangan muda yang belum menikah.

Kegiatan utama yang dilakukan pada penginapan Taj Residence Syariah memberikan pelayanan dalam sewa-menyewa kamar hotel/penginapan dengan akad sesuai prinsip syariah yang berlaku pada hotel/penginapan syariah seperti: menyeleksi tamu, melakukan akad sebelum melakukan registrasi, menyediakan makanan yang halal, para karyawan dan tamu harus berbusana sopan atau tertutup dan memiliki musholah.³²

a) Lokasi Penginapan Taj Residence Syariah



Gambar 4.1

Lokasi Penginapan Taj Residence Syariah

Penginapan Taj Residence Syariah ini berlokasi di jalan Setia Budi, Gg. Ampera, No.8, babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera

³² Sulhanuddin Lubis, Receptionist, hasil wawancara tanggal 25 juni 2020

Utara. Merupakan lokasi yang cukup strategis untuk para pengunjung atau tamu untuk menuju ke Penginapan Taj Residence Syariah dan tenang untuk beristirahat.


b) Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Penginapan Taj Residence Syariah

Sebuah struktur organisasi adalah gambaran suatu hubungan kerjasama dan orang-orang yang disatukan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan bersama. Dan dapat diartikan struktur organisasi sebagai suatu alat yang dapat mengatur cara kerja sumberdaya manusia untuk mencapai satu tujuan pencapaian yang sama. Dalam hal ini organisasi harus membuat segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan bersama menjadi tantangan untuk setiap sumberdaya manusianya karena setiap orang dituntut untuk bekerja dengan rasa keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja sehingga dapat menimbulkan tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Struktur organisasi haruslah dirangkai atau dirancang dengan sedemikian rupa untuk menjadikan kerjasama yang sebaik-baiknya, oleh karena itu sistem pembagian kerja yang sesuai dengan bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan tersebut.

Pada sebuah perusahaan tidak lepas dari kerjasama untuk satu kesatuan yang sama dalam organisasi sehingga dapat ditekankan begitu pentingnya setiap hubungan dalam struktur organisasi yang harmonis, oleh karena itu selain hubungan yang harmonis dalam organisasi dibutuhkan penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian dan setiap karyawan yang bekerja dalam organisasi haruslah dapat memahami dengan baik dalam rangkaian organisasi ditempat mereka bekerja sehingga setiap pekerjaan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas struktur organisasi pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan adalah sebagai berikut :³³

³³ Sulhanuddin Lubis, Receptionist, hasil wawancara tanggal 25 Juni 2020



Gambar 4.2

Struktur Organisasi Penginapan

Berikut adalah tugas pokok masing-masing jabatan pada Penginapan Taj Residence Syariah:

a) Penanggung jawab penginapan

Penanggung jawab penginapan merupakan seseorang yang wajib menanggung segala sesuatunya sehingga apapun yang terjadi si penanggung jawab yang akan menyelesaikan.

Tugas pokok :

1. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan pada penginapan.
2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada para karyawan.
3. Mencari solusi serta menyelesaikan apabila terjadi permasalahan pada penginapan.

b) Receptionist

Receptionist adalah orang yang bertugas sebagai penerima tamu disuatu perusahaan atau hotel/penginapan. Mereka biasanya ditempatkan dibagian depan hotel/penginapan, ini bertujuan agar para tamu yang datang mudah mencari informasi dan juga sebagai gambaran dari suatu perusahaan.

Tugas pokok :

1. Menyambut tamu tiba.
2. Memproses pendaftaran tamu mengenai *check in* dan *check out*.
3. Mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk tamu.
4. Menangani kunci kamar tamu.

5. Menjawab telepon dengan cepat dan ramah.
6. Menangani permintaan tamu selama menginap seperti pindah kamar dan *sleep out*.
7. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu.
8. Menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan produk dan pelayanan hotel.
9. Membuat laporan yang berhubungan dengan tamu dan kamar seperti laporan tingkat hunian kamar, laporan tamu yang menginap dihotel.
10. Memberikan citra serta image yang baik akan hotel/penginapan.

c) Room boy

Room boy adalah orang-orang yang bertanggung jawab mempersiapkan kamar untuk para tamu yang akan menginap, seperti membersihkan kamar.

Tugas pokok :

1. Membersihkan kamar dan mempersiapkan kamar dengan baik dan bersih.
2. Melaporkan jika ada kerusakan pada sebuah kamar kepada supervisor room.
3. Melayani permintaan tamu, seperti untuk membersihkan kamar atau untuk membawakan sesuatu makanan atau minuman.
4. Melengkapi kamar sesuai standar yang ditetapkan atasan, seperti barang-barang dikamar dan lainnya.

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah Medan

Dalam melakukan sewa-menyewa kamar hotel/penginapan syariah di Penginapan Taj Residence Syariah akad yang terjadi adalah akad sewa ataupun yang biasa dikenal dengan akad ijarah , akad ijarah merupakan suatu pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa.

Sewa-menyewa pada kamar hotel/penginapan Taj Residence Syariah ini untuk si penyewa kamar yang akan ditempati sementara waktu dengan membayar

uang sewa kepada pihak hotel (receptionist) tanpa diikuti pemindahan hak milik dari kamar itu sendiri, kemudian untuk si penyewa kamar hotel tersebut hanya menempati kamar sesuai dengan biaya sewa yang dibayar kepada pihak hotel (receptionist). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Sulhanuddin Lubis:

“setiap calon penyewa kamar hotel kami mewajibkan mereka untuk melakukan akad terlebih dahulu untuk menyepakati harga sewa dan waktu sewa kamar hotel kemudian mereka dapat menginap sesuai dengan yang sudah disepakati.”

Dalam implementasi akad ijarah pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan adalah Sulhanuddin Lubis (Receptionist) Penginapan Taj Residence Syariah Medan ini telah menjelaskan “bahwa belum sepenuhnya memiliki kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan akad ijarah karena hotel/penginapan ini masih baru berdiri 1 tahun lamanya sehingga pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah ini hanya melakukan akad ijarah sesuai islam seperti tidak mengizinkan pasangan yang bukan suami istri untuk menginap di Penginapan Taj Residence Syariah ini dan pihak hotel juga memberikan makanan dan minuman yang bersertifikat halal MUI, serta tidak memajang benda-benda ataupun patung yang dilarang syariat islam didalam hotel. Melihat kondisi yang sebenarnya pihak hotel sudah menerapkan sesuai syariat islam dan tidak ada tamu yang menginap tanpa diseleksi khususnya yang berpasangan walaupun belum mendapatkan pengakuan dari MUI.” Sulhanuddin juga menjelaskan sebagaimana “Akad ijarah yang dilakukan pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah secara lisan atau dilakukan dengan memberikan pernyataan yang sama antara kedua belah pihak untuk menyepakati akad yang sudah ditentukan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.”

Implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) ini dilakukan dengan benar-benar menampilkan atau menghadirkan penginapan syariah dengan nilai-nilai islam yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga seperti adanya orang yang menyewakan atau pihak hotel dan orang yang menyewa ataupun calon penyewa, dimana kedua belah pihak tersebut melakukan akad sewa atau kesepakatan bersama yang dilakukan secara suka rela dari pihak-pihak yang berakad yang sudah baligh dan berakal. Kemudian dilihat dari kondisi yang sebenarnya Pada

akad ijarah atau sewa-menyewa kamar hotel pihak penginapan Taj Residence Syariah Sulhanuddin Lubis (Receptionist) memberikan pernyataan “bahwa setiap calon penyewa diberikan daftar harga kamar yang sesuai dan terjangkau oleh pihak hotel jika calon penyewa sudah memilih kamar dengan harga yang sesuai kesepakatan bersama maka selanjutnya penyewa tersebut melakukan registrasi kepada pihak hotel sehingga penyewa tersebut dapat menginap dikamar penginapan kami dan untuk calon penyewa yang tidak melanjutkan registrasi setelah pihak hotel memberikan daftar harga kamar kemudian meninggalkan hotel tidak menjadi masalah untuk pihak hotel dikarenakan belum ada melakukan akad sewa yang dilakukan secara suka rela.”

Dalam pelaksanaan akad ijarah Penginapan Taj Residence Syariah Medan menurut Sulhanuddin Lubis untuk menginap di Penginapan Taj Residence Syariah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diterapkan pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah mempermudah proses tamu yang akan menginap. Syarat dan ketentuan tersebut dijelaskan oleh Sulhanuddin Lubis (receptionist) yaitu “pertama, apabila tamu yang menginap berpasangan akan diseleksi dengan menunjukkan buku nikah, KTP, KK, ataupun foto pernikahan. Kedua, pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah tidak melayani pasangan tamu yang bukan mahromnya. Ketiga karyawan maupun calon penyewa wajib memakai pakaian yang tertutup dan sopan. Keempat, tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan agar tidak mengganggu tamu yang lain. Kelima si penyewa melakukan registrasi dan memilih kamar yang akan ditempati kemudian penyewa memperoleh kunci kamar dari pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah (receptionist). Keenam setelah terjadi kesepakatan tamu hotel/penginapan menyetujui dan membayar uang sewa kamar yang dipilih dengan masa berakhir sewanya sampai jam 12.00 WIB jika melebihi jam 14.00 WIB akan dikenakan biaya tambahan.” Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah yang dilakukan Penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan akad ijarah dalam syariat islam setelah adanya kesepakatan antara pihak hotel dan penyewa kamar.

2. Kesesuaian akad ijarah dengan DSN-MUI pada penginapan Taj Residence Syariah Medan

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Melihat Usaha hotel/ penginapan Taj Residence Syariah saat melakukan survey dalam kesehariannya menyediakan makanan dan minuman halal yang bersertifikat halal MUI dan tidak ada kegiatan yang mengandung pornografi dalam setiap kegiatan sewa-menyewa kamar hotel/penginapan di penginapan Taj Residence syariah.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah yang berisikan rukun dan syarat dalam melakukan kegiatan sewa-meyewa, yaitu sebagai berikut: Dalam fatwa MUI rukun dan syarat yang pertama adalah sighthat ijarah, yaitu ijab dan qabul yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan fatwat DSN-MUI karena sighthat ijarah pada hotel/penginapan Taj Residence Syariah ini terpenuhi. Ijab yang dilakukan secara lisan oleh pihak hotel (receptionist) dengan calon penyewa yang merupakan pernyataan dari pihak hotel atau pemberi sewa menyewakan kamar hotel kepada calon penyewa kemudian diterima dan disetujui oleh penyewa. Dalam ketentuan syariat islam ijab qabul menjadi sah apabila kedua belah pihak adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak Penginapan Taj Residence Syariah calon penyewa dan pihak hotel (receptionist) sudah baligh dan berakal. Penyewa dan pihak hotel (receptionist) melakukan akad sewa ini atas dasar saling membutuhkan, untuk si penyewa kamar hotel/penginapan digunakan untuk sementara waktu untuk menginap dan pihak hotel menerima pemasukan keuangan dari hasil menyewakan kamar/penginapan tersebut.

Kemudian rukun dan syarat yang kedua dalam fatwa MUI adalah pihak-pihak yang berakad yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) yang dilakukan di Penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena akad ijarah di Penginapan Taj Residence Syariah yang terjadi dalam melakukan sewa-menyewa kamar hotel/penginapan dilakukan oleh pihak yang memberikan sewa atau disini diwakilkan receptionist hotel/penginapan dan penyewa atau tamu disini yang menyewa kamar/penginapan tersebut. Dalam melakukan sewa-menyewa antara receptionist hotel dan penyewa kamar telah baligh, berakal dan saling ridha.

Kemudian rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI yang ketiga adalah objek akad ijarah merupakan manfaat barang dan sewa ataupun manfaat jasa dan upah. Pelaksanaan ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel/penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena objek ijarah dalam sewa-menyewa kamar hotel/penginapan Taj Residence Syariah adalah manfaat barang dan sewa. Dalam objek ijarah manfaat suatu barang dan sewa adalah manfaat yang diperoleh dari kamar untuk menginap dan penyewa membayar uang sewa tersebut sesuai dengan waktu yang diinginkan si penyewa.

Keempat rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI adalah Manfaat pengguna asset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri. Dalam penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak sudah mendapatkan jaminan atau sebagai ganti dari penyewaan kamar hotel tersebut yaitu pihak hotel mendapatkan pemasukan keuangan, penyewa mendapatkan kamar hotel untuk beristirahat dan memakai fasilitas kamar sesuai dengan waktu yang disepakati. Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi akad ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah.

BAB V

PENUTUP

b. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di Penginapan Taj Residence Syariah memberikan pelayanan yang baik dimulai dengan calon penyewa mendatangi Penginapan Taj Residence Syariah dan menanyakan kamar yang tersedia di Penginapan Taj Residence Syariah dan jika ada kamar yang tersedia maka calon penyewa tersebut akan memilih tipe kamar yang diinginkan setelah itu penyewa tersebut melakukan registrasi sesuai dengan kesepakatan akad ijarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penyewa dan pihak hotel (receptionist). Kemudian penyewa memperoleh kunci kamar yang telah disewanya untuk dipergunakan dan memanfaatkan kamar hotel/penginapan tersebut dengan fasilitas yang tersedia di kamar tersebut. Kemudian setelah masa sewa berakhir maka masa penyewa memanfaatkan dan menggunakan kamar dan fasilitas kamar hotel/penginapan tersebut berakhir sesuai dengan akad ijarah yang sebelumnya sudah disepakati.
2. Kesesuaian akad ijarah yang dilaksanakan di Penginapan Taj Residence Syariah Medan dengan Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan rukun dan syarat tentang akad ijarah yaitu sighat ijarah dimana ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal ataupun dalam bentuk lain, dan kemudian pihak-pihak yang berakad (berkontrak) yaitu pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa Penginapan Taj Residence Syariah Medan. Kemudian objek akad ijarah merupakan rukun dan syarat yang ketiga yakni manfaat barang dan sewa sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah sewa-menyewa kamar hotel di Penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah walaupun belum mendapatkan pengakuan dari MUI.

c. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Penginapan Taj Residence Syariah Medan, sebagai berikut :

1. Penginapan Taj Residence Syariah Medan
 - a. Pelaksanaan akad ijarah sewa-menyewa kamar hotel di Penginapan Taj Residence Syariah sudah cukup baik sesuai dengan rukun dan syarat ijarah (sewa-menyewa) dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi hendaknya ada penjelasan ketentuan pemanfaatan kamar hotel/penginapan yang benar dan jelas supaya tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak penyewa dan pihak hotel.
 - b. Pihak Penginapan Taj Residence Syariah Medan dalam melakukan seleksi tamu yang berpasangan harus tetap dipertahankan supaya Penginapan Taj Residence Syariah menjadi Penginapan yang sesuai syariat islam dan dalam keridhaan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Taufik dan Ujang Bahar. “*Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis.*” *Jurnal Living Law*. No. 1. Volume 11. 2019

Azuar Juliandi & Irfan, *Metodologi Penelitian kuantitatif: Untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, (Medan: Umsu Press, 2013)

Azuar juliandi, et al. *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: Umsu Press, 2014)

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 2, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013)

Riyan Pradesyah dan Al Bara, “Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah di Kota Medan”, dalam *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2019

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, ed.1, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Riyan Pradesyah dan Khairunnisa. 2018. “*Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)*”. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad> . (Diakses 17 Maret 2020)

Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, cet. 5, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995)

Widyanrini. "*Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta.*" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*". No. 1. Volume VIII. 2013

LAMPIRAN

Daftar wawancara dengan Bapak Sulhannuddin Lubis

<p>1. Adakah pihak hotel memiliki kebijakan dan pedoman pelaksanaan akad ijarah hotel ?</p>	<p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa kebijakan dan pedoman pelaksanaan akad ijarah belum sepenuhnya ada, karena pihak hotel hanya mengikuti sebagaimana aturan untuk penginapan syariah pada syariat islam seperti pihak penginapan tidak akan mengizinkan pasangan yang bukan suami istri yang sah menginap di Penginapan Taj Residence Syariah tetapi kami juga sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah pada akad sewa dihotel kami.</p>
<p>2. Apa saja syarat dan ketentuan terkait dengan akad sewa tersebut ?</p>	<p>Syarat dan ketentuan akad sewa pada penginapan Taj Residence Syariah Medan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Apabila pasangan wajib menunjukkan buku nikah, KTP (Kartu Tanda Penduduk, KK (Kartu Keluarga) atau foto perkawinan.Tidak melayani pasangan yang bukan mahromnyaWajib memakai pakaian yang tertutup dan sopan.Tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan.Melakukan registrasiMelakukan <i>check in</i> dan <i>check out</i> sesuai akad yang sudah di tentukan sebelumnya <i>check in</i> jam 14.00 <i>check out</i> jam 12.00.
<p>3. Apakah akad sewa tersebut dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis ?</p>	<p>Receptionist penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa akad sewa tersebut dilakukan secara tidak</p>

<p>4. Ada berapa kamar yang tersedia pada penginapan Taj Residence Syariah ?</p>	<p>tertulis atau dilakukan secara lisan dengan memberikan pernyataan yang sama antara kedua belah pihak di Penginapan Taj Residence Syariah untuk menghindari kerugian kedua belah pihak.</p>
<p>5. Bagaimanakah teknis pelaksanaan akad ijarah tersebut dilakukan oleh pihak hotel ?</p>	<p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa kamar yang tersedia ada 17 kamar diantaranya adalah 1 standart single, 6 standart double, 4 deluxe double, 1 deluxe twin, 3 suite double, dan 2 suite triple.</p> <p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah mengatakan teknis pelaksanaan akad ijarah dilakukan oleh pihak penginapan dengan cara menyeleksi tamu yang akan menginap terutama para tamu yang berpasangan untuk ditanyakan apakah mereka sudah menikah atau belum dengan cara menunjukkan buku nikah atau apabila tidak membawa buku nikah mereka bisa menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk dicocokkan apakah identitas tempat tinggal mereka sama, dan jika masih belum membuat KTP yang baru untuk pasangan yang baru menikah bisa menunjukkan foto pernikahan mereka. Setelah itu baru dapat melakukan registrasi dan check in. pelaksanaan akad ijarah ini diupayakan untuk sesuai dengan syariat islam tanpa melanggar larangan-Nya.</p>
<p>6. Apakah pernah terjadi wanprestasi dari pihak tamu hotel terkait akad sewa ?</p>	<p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi wanprestasi dari pihak tamu terkait akad sewa, tetapi wanprestasi yang biasa terjadi pada</p>

<p>7. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh pihak hotel/penginapan terhadap tamu yang wanprestasi tersebut ?</p> <p>8. Apakah kendala yang terjadi saat melakukan akad ijarah (sewa-menyewa) dengan para tamu ?</p> <p>9. Bagaimana perkembangan penginapan Taj Residence Syariah dari awal berdiri sampai sekarang ?</p> <p>10. Apakah Penginapan Taj Residence Syariah Medan sudah mendapatkan pengakuan dari MUI ?</p>	<p>penginapan Taj Residence Syariah ini ialah pada saat tamu akan <i>check out</i> jam 12.00 siang tetapi mereka sedang berada di luar mereka tidak memberi tahu mereka akan dikenakan biaya tambahan apabila tidak memberi tahu lebih dari 1 jam lamanya.</p> <p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa belum pernah terjadi wanprestasi, tetapi apabila suatu saat ada terjadi wanprestasi pihak hotel/penginapan akan menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.</p> <p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan Mengatakan bahwa pihak hotel tidak begitu memiliki kendala saat melakukan akad ijarah (sewa-menyewa), dimana pihak hotel sudah memberikan harga yang terjangkau per malamnya dengan pelayanan yang baik untuk para tamu yang akan menginap dan apabila para tamu tidak cocok dengan harga tersebut mereka tidak akan melanjutkan akad tersebut.</p> <p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa sampai saat ini perkembangan dari Penginapan Taj Residence Syariah belum begitu pesat dikarenakan hotel/penginapan ini masih 1 tahun berdiri dan belum mempunyai sertifikat dari DSN-MUI.</p> <p>Receptionist Penginapan Taj Residence Syariah Medan mengatakan bahwa Penginapan ini belum mendapatkan pengakuan dari MUI.</p>
--	--



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالَيْهِ النُّشُورُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْرَظُوا تَسْتَعْتَبُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرَزَقُوا

“Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصَيِّبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat.”

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلْبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata *سَيَرُوا* pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوْصُلًا
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الْأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ
طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/`iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal
Kepada

Permohonan Persetujuan Judul
Yth Dekan Fai UMSU
Di
Tempat

05 Jumadil akhir 1441 H
31 Januari 2020 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini



Nama : Rita Rahayu
Npm : 1601280010
Program Studi : Manajemen Bismis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,65
Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan	 1-2-2020	D. Suganti	
2	Pengaruh Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi masyarakat (Studi kasus BPRS alwasliyah)			
3	Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Toko Online di Instagram (Studi Kasus Pada Followers Akun Instagram Rachel Venny)			

*NB. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload buku panduan skripsi FA
Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.*

Wassalam
Hormat Saya

(Rita Rahayu)

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

**** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

?

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **Rita Rahayu**
 NPM : 1601280010
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA
 Judul Skripsi : **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK SEWA-MENYEWA KAMAR HOTEL PADA PENGINAPAN TAJ RESIDENCE SYARIAH MEDAN**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25 Juli 2020	Bab IV = revis sesuai permintaan		
27 Juli 2020	Bab IV = masih perlu revisi		
29 juli 2020	Bab IV = Ok Bab V = ok Abstrak = revisi		
4 agustus 2020	ACC		

Medan, 4 Agustus 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Bismillah dan tanggung jawab

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basti No 3 Medan 20218 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Rita Rahayu
 Npm : 1601280010
 Semester : VIII (delapan)
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : "Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
5/3 20	Kab I => review UEM	f	
7/3 20	Kab I => review	f	
10/3 20	Kab I => Oke Kab II => review	f	
16/3 20	Kab II => review perbaikan keab Kab III => penyelar analisis deskriptif	f	
18/3 20	Ace	f	

Medan, 18 3 - 2020

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari ini Selasa, Tanggal 05 Mei 2020 M telah diselenggarakan Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Rita Rahayu
Npm : 1601280010
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	- Sudah bisa diteliti
Bab I	- Sebaiknya ada data atau persentase /probabilitas seberapa sering masalah yang ingin diangkat terjadi sehingga menjadi urgen untuk diteliti
Bab II	- Penulisan footnote tidak konsisten sesuai panduan skripsi. Ada yang font masih Calibri dan juga belum mencantumkan halaman kutipan - Penelitian yang relevan sebaiknya dinarasikan sebelum disarikan dalam bentuk tabel
Bab III	- Daftar Pustaka mohon dilengkapi dan disesuaikan dengan format sesuai panduan skripsi
Lainnya	- Format halaman masih Calibri ukuran 11. Sesuaikan dengan panduan skripsi
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 05 Mei 2020

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sugianto, MA)

Sekretaris

(Khairunnisa, MM)

Pembahas

(Khairunnisa, MM)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 05 Mei 2020 M, menerangkan bahwa :

Nama : Rita Rahayu
Npm : 1601280010
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi.

Medan, 5 Mei 2020

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Sugianto, MA)

Sekretaris Program Studi

(Khairunnisa, MM)

Pembahas

(Khairunnisa, MM)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631603
Website : www.umhu.ac.id Email : rektor@umhu.ac.id

Nomor : 0011/UMSU-01/E/2020
Lamp
Hal : Lem Riset

01 Dzulqadab 1441 H
23 Juni 2020 M

Kepada Yth : **Pimpinan Taj Residence Syariah Medan**
Di
Tempat


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan

Nama : Rita Rahayu
NPM : 1601280010
Semester : XIV
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Ijarah Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dekan,

Dr. Muhammad Qorib, MA

CC. File

PENGINAPAN TAJ RESIDENCE SYARIAH

Jalan Setia Budi – Titi Bobrok Gang Ampera No. 08 Medan No Hp. +628116488471
Email : tajresidencesyariah@gmail.com

Nomor : 01/IRS/01/P/2020 Medan, 25 Juni 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Melaksanakan Riset

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan dengan surat Bapak/Ibu yang telah kami terima tertanggal 22 Juni 2020 Nomor : 120/II.3/UMSU-01/E/2020 menerangkan bahwa :

Nama : RITA RAHAYU
NPM : 1601280010
Semester : XIV
Program Studi : Pendidikan Agama Islam Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Sewa-
Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence
Syariah Medan.

Benar telah melaksanakan Riset di Penginapan Taj Residence Syariah Kecamatan Medan Sunggal, Pada Bulan Juni 2020.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya, terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Perwakilan Penanggung Jawab



SULHANUDDIN LUBIS

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Rita Rahayu
Tempat, Tanggal Lahir : Sidorejo s-6, 17 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMK KI HAJAR DEWANTARA Kota Pinang
Alamat : Sidorejo S-6 Aek Nabara
e-mail : ritarahayu1710@gmail.com
No. Tlp/ Hp : (Tlp) 082285171781 (Wa) 082285171781

Nama Orang Tua

Ayah : Sukiman
Ibu : Sulasmi
Alamat : Sidorejo S-6 Aek Nabara

Pendidikan

Tahun 2004-2010 : SD Negeri 116241 Sidorejo S-6 Aek Nabara
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri 3 Bilah Hulu
Tahun 2013-2016 : SMK KI HAJAR DEWANTARA Kota Pinang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan



(Rita Rahayu)